



PEDOMAN PEMIDANAAN DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DI MASA MENDATANG

Dwi Oktafia Ariyanti¹
Muhammad Ramadhan¹
dwi_oktafia@janabadra.ac.id

Abstract

Criminal law reform, in this case relates to the reorientation of the purpose of punishment. It is important to see what the goals and achievements are to be expected from a reform process in criminal law. This study aims to analyze the policy formulation of criminal law guidelines in Indonesia as well as to analyze sentencing guidelines in the context of reforming Indonesian criminal law in the future. This research was conducted using a normative juridical approach, which is an approach based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research. This approach is also known as the library approach, namely by studying books, laws and regulations and other documents related to this research. Sentencing guidelines are basic provisions that provide direction, which determine the imposition of a criminal, this is a guide for judges in implementing and imposing a sentence. Because these guidelines are basic guidelines, they are part of legislative policy

Keywords: *Future, Criminal Code, Criminal Law Reform*

¹ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi Hukum Pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofik dan sosio cultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Arif, 2016).

Pembaharuan Hukum Pidana dalam arti memperbaharui secara menyeluruh dan bukan secara parsial meliputi Substansi hukum (*Legal Substance*), Struktur hukum (*Legal Structure*) dan Budaya hukum (*Legal Culture*).

Kebijakan formulasi/kebijakan legislatif dapat diartikan sebagai kebijakan merumuskan Hukum Positif agar lebih baik dan juga untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan demikian sering disebut dengan “*penal policy*” yang merupakan bagian dari “*Modern Criminal Science*” di samping

“*Criminology*” dan “*Criminal law*” (Irmawanti, 2021).

Pembaharuan dalam bidang substansif hukum ini diartikan sebagai upaya melakukan reformasi dan revaluasi masalah pokok dalam hukum pidana yaitu masalah menentukan dan menetapkan perbuatan yang dilarang/tindak pidana masalah pertanggungjawaban pidana atau kesalahan dan masalah pidana dan pemidanaan (Irmawanti, 2021).

Sub sistem dari sistem pemidanaan yang menduduki posisi strategis adalah tujuan dan pedoman pemidanaan. Sistem pemidanaan pada dasarnya adalah membicarakan suatu bidang dalam politik kriminal. Politik Kriminal adalah usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

KUHP (WvS) yang diberlakukan sekarang ini tidak memuat tujuan pemidanaan dan pedoman pemberian pidana (*Straftoematingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang – undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*Straftoematingsregels*)

Dalam rangka melakukan rekonstruksi sistem hukum pidana nasional itulah, maka berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku, didalam Ketentuan Umum buku I RKUHP dimasukan perumusan mengenai tujuan dan pedoman pembedanaan.

B. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditentukan rumusan permasalahan yang layak dikaji yaitu pertama bagaimana kebijakan formulasi pedoman pembedanaan di Indonesia? Kedua, Bagaimana pedoman pembedanaan dalam konteks pembaharuan hukum pidana Indonesia dimasa mendatang?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meneliti aturan - aturan yang penormaannya justru kondusif untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tujuan pembedanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia (Dewata, 2010). Serta pendekatan analitis (analytical approach) untuk menelaah makna istilah hukum yang

digunakan dalam praktik hukum, serta pengertian, asas, kaidah dan konsep hukum (Marzuki, 2014).

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tujuan pembedanaan. Serta, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku literatur, jurnal ilmiah, artikel-artikel, makalah-makalah, hasil-hasil penelitian dan sumber informasi dari internet yang berkaitan dengan tujuan pembedanaan di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit berkaitan dengan tujuan pembedanaan di Indonesia.

D. Pembahasan

1. Kebijakan Formulasi Pedoman Pembedanaan di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana dengan tujuan untuk menanggulangi kejahatan

meliputi pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiil (substentif), bidang hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam pembaharuan hukum pidana materiil pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan formulasi atau dapat dikatakan kebijakan legislatif.

Dengan penekanan pada permasalahan “menetapkan dan merumuskan” sesuatu dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadikan kebijakan formulatif memegang peran yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar dengan hukum pidana melalui upaya penegakan hukum. Persoalan kebijakan Formulatif/ legislative terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan semakin membutuhkan perhatian yang mendalam dan perlu tindakan yang hati-hati didalam menentukan tujuan dan pedoman pemidanaan karena merupakan prasyarat yang fundamental untuk menentukan cara, metode dan tindakan. Sebagaimana kebijakan pada umumnya, yang pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional dan ukuran rasionalitas adalah efektivitas, maka efektivitas dari tujuan dan pedoman adalah menjadi tolok ukur dalam mencapai

tujuan. Dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan untuk memberikan arah bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup tiga hal-hal sebagai berikut :

- a) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali (Setiady, 2010).

Di dalam aturan umum buku I dimasukan bangunan konsepsional sistem hukum pidana (sistem pemidanaan) yang mencakup ketentuan mengenai asas-asas, tujuan pidana/pemidanaan, aturan dan pedoman pemidanaan, serta berbagai pengertian/batasan juridis secara umum yang berkaitan dengan ketiga masalah pokok (tindak pidana, kesalahan, dan pidana). Secara doktrinal, bangunan konsepsional hukum pidana yang bersifat umum inilah yang biasanya disebut ajaran-ajaran umum (*algemene*

leerstukken atau *algemeine lehren*), seperti masalah tindak pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, pidana dan tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana dsb.(Irmawanti, 2021).

Lebih lanjut dikemukakan teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembenaran dan tujuan pidana) secara tradisional pada umumnya dibagi dalam dua kelompok teori yaitu (Muladi, 1984).

1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (*primair*) dari pidana menurut teori absolute ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

2) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*)

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolute* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J.Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

2. Pedoman Pemidanaan Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Dimasa Mendatang

Penempatan dan penyebutan istilah pedoman pemidanaan di dalam konsep mengalami beberapa kali perubahan. Dalam konsep 1964, 1968 dan 1972 belum ada Pasal tentang pedoman pemidanaan, dalam konsep 1982/1983, 1987/1988, dan 1991/1992 (s/d Maret 1993) dimunculkan judul pedoman pemidanaan, dalam konsep 1994, 1997/1998, dan 2000-2002 tidak dimunculkan judul pedoman pemidanaan, tetapi tetap berada di dalam judul pemidanaan (bersama-sama dengan tujuan pemidanaan), dalam konsep 2004 sampai dengan 2019 kembali dimunculkan judul pedoman pemidanaan

dengan ruang lingkup yang tidak sama dengan konsep 1991/1992.

Dengan demikian pula halnya ketentuan tentang perubahan/penyesuaian pidana, pedoman penerapan perumusan tunggal/*alternative*, ketentuan mengenai pemilihan jenis pidana/tindakan, keadaan-keadaan yang dipertimbangkan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, untuk menjatuhkan pidana denda, untuk penerapan pidana minimal khusus, untuk penjatuhan pidana terhadap anak, dsb. Seolah-olah bukan pedoman pemidanaan karena semua ketentuan itu tidak berada dibawah judul pedoman pemidanaan. Padahal hal-hal itupun sebenarnya merupakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, masih patut dikaji ulang apakah pedoman pemidanaan perlu disebut secara eksplisit. Pedoman pemidanaan dapat dibedakan antara lain:

- a. Pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana
- b. Pedoman dalam menjatuhkan pidana/sanksi

Ad a. Pedoman Menggunakan Sumber Hukum

Sebagaimana dimaklumi, berdasarkan Pasal 1 KUHP (WvS) yang berlaku saat ini sumber hukum pidana

hanya Undang – undang .namun menurut RKUHP sumber hukum pidana dapat berupa Undang - Undang dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk lebih jelasnya dikutipkan redaksi lengkap Pasal 1 dan Pasal 2 RUU KUHP sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- 2) Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak

diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) merupakan aturan tentang sumber hukum pidana (yaitu dapat berupa sumber formal berupa Undang - Undang/hukum tertulis maupun sumber materiil berupa hukum tidak tertulis), sedangkan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (2) lebih merupakan pedoman dalam menggunakan sumber hukum pidana itu. Pasal 1 ayat (2) memberi pedoman, bahwa dalam menggunakan Undang - Undang (sumber formal), dilarang menggunakan analogi, dan Pasal 2 ayat (2) memberi pedoman untuk sumber materiil, bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (hukum tidak tertulis) yang dapat digunakan sebagai sumber hukum adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Jadi didalamnya mengandung pedoman (kriteria/rambu-rambu) yang bertolak dari rambu-rambu nasional (nilai Pancasila) dan rambu-rambu internasional (diambil dari Pasal 15 ayat 2 ICCPR). Dengan adanya kriteria (rambu-rambu) sumber hukum materiil itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menetapkan hukum materiil mana yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum (sumber legalitas materiil) (Muladi, 1984).

Ad.b : Pedoman menjatuhkan pidana/sanksi (pedoman pembedaan)

Di dalam Konsep 2019, pedoman umum pembedaan diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 56. Dari keempat pasal itu terlihat adanya tiga pedoman:

1. Pedoman dalam menjatuhkan pidana Pasal 53 dan Pasal 54
2. Pedoman untuk tetap dapat menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapus pidana (berkaitan dengan asas culpa in causa) – Pasal 55
3. Pedoman pembedaan terhadap korporasi Pasal 56

Di dalam Pasal 53 RKUHP dalam mengadili perkara pidana hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan :

1. Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
2. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Dalam pedoman pemidanaan hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan dan jika terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pedoman penjatuhan pidana dalam RKUHP Pasal 54 memuat mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Kesalahan pembuat tindak pidana
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
 - e. Cara melakukan tindak pidana
 - f. Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana

- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomipembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya, dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Dengan adanya *check list* ini diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (strafmaat). Menurut penjelasan pasal tersebut, kesebelas hal yang patut dipertimbangkan itu merupakan daftar rincian pertimbangan yang masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif. ide yang melatarbelakangi adanya pedoman

ini antara lain untuk menghindari disparitas pidana.(Muladi, 1984).

Pada Pasal 55 mengatur pedoman untuk tetap dapat menjatuhkan pidana walaupun ada alasan penghapus pidana, dengan bunyi pasal “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.”

Pasal 56 menjelaskan mengenai pedoman pemidanaan terhadap korporasi bahwa dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib mempertimbangkan :

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, pemberi perintah, dan/atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;

- bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- e. keterlibatan Pejabat;
- f. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- g. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- h. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau
- i. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

Dengan adanya check list ini diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Menurut penjelasan pasal tersebut, kesebelas hal yang patut dipertimbangkan itu merupakan daftar rincian pertimbangan yang masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif. ide yang melatarbelakangi adanya pedoman ini antara lain untuk menghindari disparitas pidana.

E. Kesimpulan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP (WvS) yang sedang diberlakukan saat ini tidak merumuskan secara eksplisit tujuan dan pedoman pemidanaan (*strafdoelstellingen* *leiddraad*) yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memberikan dan menetapkan

ukuran pidana. Formulasi yang ada dalam KUHP/WvS adalah “aturan pemberian pidana” (straftoemetingregels) yang lebih merupakan petunjuk teknis aplikasi di dalam hakim menjatuhkan pidana, aturan pemberian pidana ini hanya memuat dua hal yaitu tentang hal yang meringankan dan hal yang memberatkan pidana.

Pedoman pemidanaan atau guidance of sentencing lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan pedoman judicial/yudikatif bagi hakim. Dengan demikian pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberi arah, yang menentukan di dalam penjatuhan pidana, hal ini merupakan petunjuk bagi para hakim dalam menerapkan dan menjatuhkan pidana. Karena pedoman ini merupakan pedoman dasar maka pedoman ini bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pemidanaan juga berfungsi sebagai kontrol atau pengendali bagi hakim agar pidana yang dijatuhkan jelas terarah dan ada dayagunanya.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1986. “Sistem Pidana dan Pemidanaan”, PT Pradnya Paramita, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2009, “Tujuan dan Pedoman Pemidanaan”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Barda Nawawi Arif, 2016. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Failin, Sistem Pidana dan Pemidanaan Didalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cendikia Hukum Vol.3 No.1, September 2017
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2019. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung
- Noveria Devy Irmawanti, 2021. Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia , Volume 3, Nomor 2,
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta

Tolib Setiady. 2010. “Pokok-Pokok
Hukum Penitensier Indonesia”.
Alfabeta. Bandung